



**SKRIPSI**

**Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2014/PTR)**

*(Claim For Payment Of Compensation For Out Of Wedlock Children (Study Of  
High Court Decision Number 58/PDT/2014/PTR) )*

**SANTOSO ADI SAPUTRO**

**NIM. 140710101517**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2014/PTR)**

*(Claim For Payment Of Compensation For Out Of Wedlock Children (Study Of  
High Court Decision Number 58/PDT/2014/PTR) )*

**SANTOSO ADI SAPUTRO**

**NIM.140710101517**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. [Al Kahfi:46].\*



---

\* Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7 Ed.Super Lux, Robiul Akhir 1429 H / April 2008 M., Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 314

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Ahmad Sugito dan Ibunda Siti Juhariyah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2014/PTR)**

*(Claim For Payment Of Compensation For Out Of Wedlock Children (Study Of  
High Court Decision Number 58/PDT/2014/PTR) )*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**SANTOSO ADI SAPUTRO**

**NIM.140710101517**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2014/PTR)”**

Oleh :

**SANTOSO ADI SAPUTRO**  
**NIM. 140710101517**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. MOH ALI, S.H., M.H.**  
**NIP.19721014200501102**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
1963120011989021001

**Dr. Rahmadi Indra T., S.H., M.H.**  
198010112008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

**Nanang Suparto, S.H., M.H.** :  
NIP. 195711211984031001

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.** :  
NIP. 198210192006042001

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Santoso Adi Saputro  
**NIM** : 140710101517  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi / Jurusan** : Ilmu Hukum / Hukum Keluarga dan Waris

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2014/PTR)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 58/PDT/2014PTR)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Nanang Suprpto, S.H., M. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Sugito dan Ibu Siti Juhariah tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu penulis terimakasih telah memberikan nasihat dan bimbingan serta do'a pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua teman-temanku yang mendukungku dari belakang agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Saya ucapkan banyak termikasih untuk sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Di Indonesia telah diatur tentang hukum-hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan telah diatur tentang status dari suatu anak, yakni anak sah yang dihasilkan dari hubungan perkawinan dan anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja. Perkara antara penggugat dan tergugat yang diangkat dalam skripsi ini adalah anak luar kawin yang mana ayah biologis dari anak ini berjanji secara lesan pada penggugat untuk menafkahi anak tersebut hingga berumur 18 tahun, namun karena alasan tertentu ayahnya berhenti untuk menafkahi anaknya tersebut. Awalnya tergugat telah membiayai seluruh biaya persalinan penggugat serta menafkahi anak luar kawin ini hingga anak berumur 3,5 tahun. Adanya perjanjian yang telah diikat secara lesan oleh penggugat dan tergugat yakni membuat pihak tergugat merasa bahwa tergugat tidak memenuhi haknya karena telah berhenti memberi nafkah pada anak luar kawin mereka sebagaimana perjanjian yang telah terikat secara lesan diantara penggugat dan tergugat yakni hingga anak tersebut berumur 18 tahun. Perkara antara penggugat dan tergugat dalam skripsi ini sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Pada tingkat Pengadilan Negeri, gugatan penggugat ditolak sehingga penggugat yang merasa tidak puas mengajukan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi. Dengan diangkatnya perkara ini dalam sebuah skripsi, penulis berharap akan ada kejelasan tentang kekuatan hukum dari sebuah perjanjian yang dilakukan secara lesan.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang merupakan cara penelitan dengan menggunakan hukum positif. Kedua adalah pendekatan konseptual dengan cara mengadopsi pendapat-pendapat para ahli/pakar yang dikutip dari media cetak.

Dalam KUHPer perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang menjelaskan bahwa perjanjian perbuatan mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap orang atau kelompok lain. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana terdapat empat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian. Adapun syarat yang dicantumkan dalam pasal 1320 KUHPer adalah kesepakatan para pihak; kecakapan para pihak; mengenai suatu hal tertentu; dan sebab yang halal. Pemenuhan unsur Pasal 1320 ini merupakan sebuah keharusan dalam suatu perjanjian. Selain itu terdapat pula Pasal 1330 yang menjelaskan terkait batas-batas usia minimal serta kondisi tertentu bagi para pihak yang membuat

perjanjian. Dalam pemenuhan pasal 1320 dan pasal 1330 oleh penggugat maupun tergugat akan menjadi salah satu *ratio decidendi* hakim dalam memutus. Selain itu adapula proses pembuktian, pada sidang pembuktian di Pengadilan Negeri, pihak tergugat gagal meyakinkan hakim dalam eksepsinya yang tidak beralasan hukum. Namun pihak penggugat yang belum merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Negeri mengajukan banding. Pada Pengadilan Tinggi pihak tergugat diputus bersalah dengan pertimbangan bahwa tergugat telah ingkar janji pada penggugat. Alasan penggugat yang menyatakan bahwa ia sedang mengalami krisis ekonomi sehingga belum bisa mengirimkan nafkah pada anak luar nikahnya dengan penggugat tidak dapat diterima oleh hakim. Hakim yang menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidaklah beralasan hukum. Hal ini tentunya akan lain cerita bila pada klausul perjanjian terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kondisi seperti yang dialami korban dikemudian hari akan menjadi toleransi. Hakim menilai bahwa dalam perjanjian tidak ada klausul yang mengatur demikian serta dalam pembuktian juga tidak ada dibahas mengenai hal tersebut, sehingga hakim mengambil kesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka pihak tergugat harus menafkahi anak luar nikahnya dengan pihak penggugat hingga umur 18 tahun sebagaimana yang tertera dalam amar putusan hakim.

Suatu perjanjian yang baik adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis, bila itu menyangkut hal-hal yang penting. Perjanjian yang dilakukan secara lisan akan sangat sulit untuk dibuktikan dimuka pengadilan. Dalam suatu pembuktian di persidangan perdata, alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dimuka pengadilan. Selain itu alat bukti yang bisa dihadirkan atau ditunjukkan secara langsung dan bersifat autentik akan lebih menguatkan kepercayaan hakim terhadap suatu pembuktian. Perjanjian yang dibuat secara lisan akan sangat sulit dibuktikan dipersidangan karena hakim perlu saksi yang melihat dan mendengar secara langsung saat perjanjian dilakukan diantara para pihak. Hal ini karena tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang perjanjian yang dilakukan secara lisan. Sehingga untuk pembuktiaan dipersidangan salah satu hal yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran akan eksistensi suatu perjanjian baik secara formil maupun materiil adalah melalui bukti saksi serta bukti petunjuk. Dengan diangkatnya perkara ini dalam sebuah skripsi, penulis berharap hal ini bisa menjadi wacana bagi legislatif dalam menutupi kelemahan-kelemahan yang timbul dari perjanjian yang dibuat secara lisan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>IX</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>X</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.5.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Gugatan .....	9
2.1.1 Pengertian Tentang Gugatan .....	9
2.1.2 Syarat Penyusunan Surat Gugatan .....	9
2.2 Anak .....	14
2.2.1 Pengertian Anak .....	14
2.2.2 Macam-Macam Anak .....	16
2.3 Santunan.....	19
2.3.1 Pengertian Santunan.....	19
2.4 Perjanjian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1 Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian.....	19
2.4.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	23
2.5 Putusan .....	22
2.5.1 Pengertian Putusan.....	22
2.5.2 Macam-Macam Putusan .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Apakah kesepakatan secara lesan pembayaran santunan anak luar kawin yang tidak dipenuhi dapat digugat .....	30
3.2 Adakah ratio decidendi terhadap putusan pengadilan tinggi nomor 58/pdt/2014/ptr.....	42
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
4.2 Kesimpulan.....	51
4.3 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi mempunyai unsure batin/rohani juga mempunyai peran penting.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia sangat heterogen dalam segala aspeknya, termasuk aspek agama. Agama yang diakui di Indonesia ada beberapa, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Khatolik. Seluruh agama memiliki aturan baik secara vertical maupun horizontal tentang perkawinan. Hukum perkawinan disetiap agama sangatlah berbeda beda akan tetapi tidak saling bertentangan. Indonesia juga mempunyai hukum perkawinan yaitu Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Makna dari perkawinan tersebut menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan, gagasan melaksanakan perkawinan.<sup>3</sup> Anak sebagai fitrah Tuhan perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani, maupun sosial.

---

<sup>1</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni,2013)hlm.61

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta,2010)hlm.6

<sup>3</sup>Subekti dan R. Tjitrosodibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita,1978)hlm.423

Namun demikian pula terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena didalam hukum adat tidak hanya mengenai anak kandung saja, melainkan terdapat juga :

- a. Anak tiri;
- b. Anak yang lahir diluar perkawinan.

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup pengaruh buruk bagi seorang wanita yang melahirkan maupun lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada.

Telah terjadi suatu hubungan antara Reni Susanti yang merupakan warga negara Indonesia dengan seorang pria warga negara asing yaitu Daniel Agee , mereka telah menjalin suatu perkenalan sekitar akhir tahun 2007 , dimana pada saat itu Daniel Agee bekerja di Balikpapan pada perusahaan PT. Schlumberger Indonesia Balikpapan dan Reni Susanti adalah asli wanita dari daerah tersebut. Dari perkenalan tersebut keduanya menjalin suatu hubungan diluar perkawinan dan mengakibatkan lahirnya seorang anak yang bernama Karena Aluna . Dan kemudian Daniel Agee berjanji kepada Reni Susanti bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan dana untuk kebutuhan hidup,

occomodotion dan pendidikan mulai dari persalinan hingga anak yang dikandung berumur 18 ( delapan belas ) tahun. Diawal awal janji Daniel Agee memang dilaksanakan setidaknya mulai dari Reni Susanti melahirkan, biaya persalinan, dan kelahiran ditanggung. Seiring berjalannya waktu Daniel Agee tidak menetap di Balikpapan ( pindah kerja di Bengkalis), dan pada saat itu pula Daniel Agee tidak lagi memenuhi janjinya untuk memenuhi kebutuhan hidup Karena Aluna terhitung semenjak bulan Januari 2013 , Karena Aluna pada saat itu berumur kurang lebih 3,5 tahun.

Nafkah anak terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan, “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Adapun nafkah anak yang lahir diluar perkawinan, undang-undang tersebut tidak mengaturnya. Tetapi dari aspek hukum islam, bahwa oleh karena masalah nafkah merupakan domain hubungan perdata dan tidak ada korelasinya dengan masalah hubungan nasab, maka seorang bapak biologis dapat saja dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak luar kawin tersebut. Nafkah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bagi anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah, sedang terhadap anak luar kawin yang hanya ada hubungan hukum secara keperdataan semata, seperti itulah istilah yang dipakai dalam putusan perkara perdata Nomor 58/pdt/2014/ptr adalah santunan. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “ **Gugatan Pembayaran Santunan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No 58/pdt/2014/ptr)** ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Apakah kesepakatan secara lesan pembayaran santunan anak luar kawin yang tidak dipenuhi dapat digugat ?

2. Adakah *ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan tinggi nomor 58/pdt/2014/ptr?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

#### 1.3.1 Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satunya persyaratan guna untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan

#### 1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah kesepakatan secara lesan pembayaran santunan anak luar kawin yang tidak dipenuhi dapat digugat
2. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan tinggi nomor 58/pdt/2014/ptr

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat Ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal Research) hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik

yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius contituendum*). Ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara<sup>4</sup>. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paud dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Seperti akibat hukum terjadinya pembayaran nafkah anak luar kawin dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup>

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Terhadap upaya penyelesaian terhadap pembayaran nafkah anak luar kawin. Yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam

---

<sup>4</sup>Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieka Cipta.Hlm.33

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.hlm.133

ilmu hukum, penelitian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

## **1.5 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, meliputi :

### **1.5.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement);
5. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten);
6. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.135-136

jurnal hukum, sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti<sup>7</sup>. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.5.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atasi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.hlm.196

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakteristik hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan<sup>8</sup>. Proses analisa tersebut di atas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Gugatan

#### 2.1.1 Pengertian Tentang Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat ditanyakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya<sup>9</sup>.

#### 2.1.2 Syarat Penyusunan Surat Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketenyuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Sarwono, S.H., M.Hum, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika,2018)hlm.31

## 1. Syarat Formal

Pada umumnya syarat formal yang harus di penuhi dalam suatu gugatan adalah:

### *a. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan*

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Tempat disini kalau dibuat oleh penggugat sendiri, maka pencantuman tempat di dalam surat gugatan berdasarkan domisili penggugat masuk dalam wilayah kabupaten atau kotamadya mana, sedangkan kalau di buat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya. Khusus untuk tanggal dalam surat permohonan gugatan juga harus dicantumkan dengan jelas, tanggal berapa pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan.

### *b. Materai*

Dalam surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diatas materai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya. Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara yuridis sah, namun penggugat mempunyai utang kepada negara sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)<sup>10</sup>. Apabila surat gugatan yang diajukan baik oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya dibubuhi materai tidak mengakibatkan surat gugatan menjadi batal, tetapi surat gugatan tersebut akan dikembalikan untuk diberi materai secukupnya. Jika ternyata surat gugatan yang tidak di bubuhi materai telah di proses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka penggugat mempunyai utang kepada negara sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.32

Caranya melunasi utang penggugat yang perkaranya telah diproses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, surat gugatan tersebut dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dimintakan stempel di kantor pos setempat. Dengan dibubuhinya materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pada surat gugatan yang di stempel oleh kantor pos, maka hutang penggugat secara yuridis telah lunas. Hal ini disebabkan oleh karena fungsi dari materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus di bayar lunas oleh pihak penggugat.

### ***c. Tanda Tangan***

Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan ( Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna. Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang di ajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi *replik* dan *dupliek*, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.

## **2. Syarat Substansial**

Syarat substansial dari pada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri atas<sup>11</sup>:

### ***a. Identitas Para Pihak yang Berperkara***

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.33

Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara. Dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap para pihaknya atau subjek hukumnya baik itu penggugat maupun tergugat baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bilamana dalam surat permohonan gugatan tidak lengkap dan jelas tentang subjek hukumnya, maka gugatan akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dengan alasan bahwa gugatannya subjek hukumnya tidak jelas, sehingga bila terjadi demikian sudah barang tentu akan merugikan penggugat. Di samping itu, surat gugatan haruslah diajukan oleh orang-orang yang berhak baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bila ternyata surat gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak, maka surat gugatan juga dapat berakibat akan dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara dengan alasan bahwa gugatannya diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

Apabila dalam hal penggugat atau tergugat terdiri dari perseorangan, badan hukum, badan usaha dan negara, maka harus jelas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasarnya. Jika pihak penggugat dan pihak tergugat terdiri atas :

1) *Badan Hukum*

Misalnya:

- a) Perseroan terbatas atau PT, maka pihak yang berperkara sesuai dengan anggaran dasarnya adalah direktur dari PT.
- b) Yayasan, yang berhak mewakili berperkara sesuai dengan anggaran dasarnya adalah ketua yayasan.

2) *Badan Usaha*

Misalnya:

- a) Perseroan komanditer atau CV, Pihak yang berhak mewakili berperkara adalah direktur CV.
  - b) Usaha dagangan atau UD. Yang berhak untuk mewakili berperkara adalah pimpinan UD dan lain sebagainya.
- 3) Negara

Dalam praktik jika di gugat negara, maka yang berhak mewakili adalah Menteri Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya apabila berperkara dengan pengadilan negeri umumnya dapat diwakilkan kepada Jaksa, Kepala Biro hukum di tiap-tiap departemen dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.

- 4) Banyak Orang yang Dirugikan

Apabila pihak penggugat terdiri atas banyak orang yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu dirugikan oleh badan hukum, badan usaha dan negara. Misalnya bencana industri, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, maka gugatannya dapat diwakili oleh ketua kelompok atau kuasa hukumnya untuk mengajukan tuntutan class action, sedangkan jika yang dirugikan banyak orang (konsumen) yang mempunyai kepentingan yang sama khususnya yang berhubungan dengan akibat pemakaian suatu produk tertentu, maka para konsumen tersebut dalam mengajukan class action dapat diwakili oleh ketua kelompok, kuasa hukumnya dan dapat juga diwakilkan kepada ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasarnya melindungi konsumen.

- 5) Orang yang Belum Dewasa dan Orang yang Berada di Bawah Pengampuan

Apabila penggugat atau tergugat terdiri atas orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan atau sakit gila, sakit otak dan dungu, maka yang berhak mewakili adalah orang tuanya atau wakilnya

yang sah dan dapat juga diwakili oleh kuasa hukumnya (Pasal 334 dan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan ditulis BW).

### ***b. Identitas Kuasa Hukum***

Identitas kuasa hukum atau pengacara (*procurer*) umumnya hanya di tulis nama, pekerjaan/profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.<sup>12</sup> Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukumnya (*Advokad*) untuk mewakili penggugat atau tergugat di persidangan pengadilan, di perlukan adanya surat kuasa khusus (Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 147 ayat (1) RBg). Surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat secara notariil di hadapan notaris. Pemberian surat kuasa khusus tersebut dapat dengan hak substitusi atau dapat dilimpahkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>13</sup>

## **2.2 Anak**

### **2.2.1 Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap keluarga untuk dijaga dan dipelihara. Kehadiran seorang anak adalah sebagai pelengkap di dalam suatu keluarga. Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya berusia 6 tahun, usia 6 tahun disini masih bersifat umum, yang belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis.<sup>14</sup> Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring / personunder age*), orang yang dibawah umur / keadan dibawah umur (*minderjaringheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak pada aspek

---

<sup>12</sup>Ibid,hlm.35

<sup>13</sup>Ibid,hlm.36

<sup>14</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* (Bandung: P.T Alumni,2010)hlm.55

tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*Ius constitutum / iusoperatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak<sup>15</sup>. Pengertian anak menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, dan Hak-hak anak didalam hukum perdata.

Pasal 330 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 ( dua puluh satu ) tahun, dan lebih dahulu telah kawin<sup>16</sup>. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika seseorang sudah berusia 21 tahun penuh atau sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUH-Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUH-Perdata.

### 2.2.2 Macam-Macam Anak

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). UUP tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP juga tidak mengaturnya. UUP hanya mengatur tentang anak sah

---

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005) hlm.3

<sup>16</sup>Pasal 330 KUH-Perdata

dan anal luar kawin (ALK), sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).

#### 1. Anak Sah

Dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 diatur, bahwa yang dikatakan anak sah adalah: “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedua ketentuan tersebut mempunyai rumusan yang sama tentang apa yang dikatakan anak sah. Ketentuan pasal-pasal tersebut terkesan bersifat sangat umum dan tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas soal anak sah itu, begitupun dalam penjelasan pasal dinyatakan “cukup jelas”, sehingga dari rumusan pasal tersebut dapat mengundang munculnya penafsiran yang berdisparitas.

Dari rumusan pasal tersebut dapat saja ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan anak sah. Pertama, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; Kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>17</sup>.

#### 2. Anak Luar Kawin

Siapakah yang disebut sebagai anak luar kawin? Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok atau golongan anak-anak luar

---

<sup>17</sup>Drs. H. M. Anshary, MK, SH., MH, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju,2014)hlm.1-2

kawin, maka harus menengok ke dalam ketentuan mengenai hukum keluarga. Di sinilah sekali eratnya hubungan antara hukum waris dan hukum keluarga. Kedudukan seorang anak, apakah ia sebagai seorang anak sah atau anak luar kawin, ditentukan oleh hukum keluarga<sup>18</sup>.

Undang-Undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari pasal 272 B.W dapat kita simpulkan, bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Menurut Paul Scholten pada umumnya yang disebut anak diluar kawin adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah<sup>19</sup>. Jadi anak Luar kawin ( dalam arti luas ) sebenarnya meliputi :

1. Anak Zinah
2. Anak Sumbang
3. Anak Luar Kawin yang Lain.

Anak yang dilahirkan sesudah ayahnya meninggal atau bercerajadi sesudah perkawinannya putus dan karenanya di luar perkawinan orang tuanya-belum tentu merupakan anak luar kawin, karena kalau ia dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan adalah anak sah ( pasal 255 B.W ). Menurut Hukum Islam, seorang anak dikatakan sah apabila dilahirkan sekurang kurangnya enam bulan sesudah atau di dalam tenggang masa tunggu ( iddah ), yaitu 4 bulan dan 10 hari sesudah perkawinan terputus<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: LaksBang Justitia,2015)hlm.29-30

<sup>19</sup>P.Scholten, 1934, *Seri Asser, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleiding – Personenrecht*, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle,hlm.282

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke-7*, Sumur Bandung,hlm.72

Pembahasan mengenai anak luar kawin dalam buku ini adalah anak luar kawin dalam arti sempit. Menurut istilah Paul Scholten<sup>21</sup>, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah, yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut Hukum Perdata Barat, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui secara sah oleh ayahnya, karena menurut sistem B.W. pada dasarnya hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sejalan yang mempunyai hak waris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya. Namun pembentuk Undang-undang tidak sepenuhnya konsekuen dengan pendiriannya, karena walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnya ada juga hubungan hukum, sekalipun sifatnya sangat terbatas, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 328 B.W. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa antara si ayah biologis dengan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah<sup>22</sup>.

## 2.3 Santunan

### 2.3.1 Pengertian Santunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) santunan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Santunan memiliki arti dalam kelas nimina atau kata benda sehingga santunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua

---

<sup>21</sup>Paul Scholten, 1923, *Seri Asser Jilid I: Inleiding – Personenrecht*, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle, hlm.384

<sup>22</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 296 K/Sip/1974.

benda dan segala yang dibendakan. Santunan berarti uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya.

## 2.4 Perjanjian

### 2.4.1 Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*). Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. Ketiga faktor ini berhubungan satu sama lain. Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak.

Hukum perdata memberikan penjelasan tentang suatu perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>23</sup> Guna sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>23</sup> Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm.1

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Terkait hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Pada syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Terkait demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. Pada suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>24</sup>

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji berwajib untuk melakukan sesuatu hal dan orang

---

<sup>24</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.36

lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.<sup>25</sup> Oleh karena prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau Undang-Undang, maka tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.<sup>26</sup> Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.<sup>28</sup> Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju), Cetakan ke IX, hlm.7

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cetakan 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.47

<sup>27</sup> Ibid., hlm.46

<sup>28</sup> [http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi\\_dan\\_ganti\\_rugi](http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi_dan_ganti_rugi)

Pengertian bunga di sini adalah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.<sup>29</sup> Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdara).

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum.<sup>30</sup> Terkait hal ini wanprestasi merupakan syarat batal, akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian. Akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:<sup>31</sup>

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi). Ganti rugi sering diperinci meliputi 3 (tiga) unsur, yakni :
  - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
  - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibat oleh kelalaian si debitur;
  - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
  
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

---

<sup>29</sup> Subekti, *Op.cit.*, hlm.46

<sup>30</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana), Edisi Pertama. hlm.63

<sup>31</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi.html>

Pada pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

dan Pasal 1248 KUHPerdara:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

### 3. Peralihan Risiko

Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan itu lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya.”

#### 2.4.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik

(*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:<sup>32</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme (*concensualism*) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda*

---

<sup>32</sup> M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jurnal Hukum, Suhuf Vol.26 No.1, hlm.

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

## 2.5 Putusan

### 2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan

mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>33</sup> Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “Bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) ).”

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004). Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah perbedaan antara isi putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar mempersiapkan konsep pada waktu putusan pengadilan tersebut<sup>34</sup>.

## 2.5.2 Macam – Macam Putusan

### 1. Putusan Declaratoir (Pernyataan)

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: Putusan tentang

---

<sup>33</sup>Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup,2011)hlm.83

<sup>34</sup>Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia,2015)hlm.182

keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.

## **2. Putusan Constitutief (Pengaturan)**

Putusan constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya.

## **3. Putusan Condemnatoir (Menghukum)**

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau perundang-undangan telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.

## **4. Putusan Preparatoir**

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

## **5. Putusan Interlocutoir**

Putusan interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang di pergunakan untuk

menentukan putusan akhir. Putusan interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

### **6. Putusan Insidentil**

Putusan insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Putusan insidentil biasanya dilaksanakan karena perlu adanya identifikasi lebih lanjut oleh pihak pengadilan terhadap objek sengketa.

### **7. Putusan Provisionil**

Putusan provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.

### **8. Putusan Contradictoir**

Putusan Contradictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Putusan contradictoir merupakan lawan dari putusan verstek, dalam putusan contradictoir diberikan disebabkan oleh tergugat atau para tergugat yang pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir, sedangkan putusan verstek adalah putusan yang diberikan oleh hakim karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

### **9. Putusan Verstek atau In Absensia**

Putusan Verstek atau In Absensia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

### **10. Putusan Akhir**

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

- a. Putusan gugur;
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- c. Putusan tidak menerima;
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.2 Kesimpulan**

1. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai empat poin yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perikatan. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perjanjian sebagai syarat sah suatu perjanjian, sehingga perjanjian secara lisan antara Reni (penggugat) dengan Agee (tergugat) adalah merupakan perjanjian yang sah secara hukum.
2. Dalam suatu perjanjian bila ada suatu kondisi yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu isi dari perjanjian, maka alasan tersebut haruslah berdasarkan hukum atau memiliki kekuatan hukum. Karena dengan adanya suatu perjanjian, maka para pihak yang terlibat akan diikat secara hukum melalui hak dan kewajiban yang timbul.

#### **4.3 Saran**

Dalam Pasal 1320 KUHPER telah dijelaskan mengenai syarat sah suatu perjanjian. Pasal ini merupakan pasal yang wajib digunakan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara yang berhubungan dengan suatu perjanjian. Maka hakim harus mengidentifikasi secara komprehensif unsur formil maupun materiil dalam suatu perkara terutama berdasarkan Pasal 1320 KUHPER.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abraham Amos H.F, 2007, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmadi Miru, 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Cetakan 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ashofa Burhan, 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka Cipta.

Bambang Sugeng, 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Bunadi Hidayat, 2010. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: P.T Alumni.

Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T, 2015. *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: LaksBang Justitia.

Lilik Mulyadi, 2005. *Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Drs. H. M. Anshary, MK, SH., MH, 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasioanal*. Bandung: Mandar Maju.

Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H, 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

P. Scholten, 1934. *Seri Asser, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleiding – Personenrecht, Cetakan IV*, Tjeenk Willink, Zwolle.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Redaksi Sinar Grafika, 1997. UU Kesejahteraan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani, 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Sarwono, S.H., M.Hum, 2018. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan R. Tjitrosodibyo, 1978. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Cetakan ke-7.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko.

**Perundang-Undangan**

1. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);**
2. **HIR (Herzien Inlandsch Reglement);**
3. **RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten);**
4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding;**
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**
6. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**
7. **Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perkawinan.**

**Skripsi**

Griswanti Lena, 2005, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian, hlm.87

**Jurnal/Majalah/Internet**

Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol7. No.2

[http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi\\_dan\\_ganti\\_rugi](http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi_dan_ganti_rugi)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi.html>

